

\$ mja \$

1163/6/B
7/4/51

Peg
137

No. 5/B.A.S.-
=====

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2
putusan Bupati Atjeh Selatan
@oooooooooooooooooooooooo

Tapateean, 2 Djanuari 1951.-

BUPATI ATJEH SELATAN:

Membatja surat permohonan penduduk Kampung Ie Lheb, Mu
Soeaq (Setia) kepada Wedana Tapateean tanggal 1 Februari 1950 j
menjatakan tidak menjukai lagi kepada Keutjhi' M. Salim, Keutjhi'
Lheb karena tidak mau mengurus seal2 dalam Kampung.

Membatja surat kita kepada Kepala Negeri Tangan2 tange
April 1950 No. 826/5 ba gainana duduknja perkara itu dan bagaim
pemandangannja.

Membatja surat Kepala Negeri Tangan2 tanggal 16 Oktobe
No. 671/5 mèngenai surat permintaan berhenti tanggal 10 Septem
1950 dari K.M. Salim, Keutjhi' Kampung Ie Lheb, karena tidak sa
lagi mendjalankan kewadjibannja dan berita pemilihan Keutjhi' K
Ie Lheb jang baru tanggal 12 Oktober 1950, dinana Jong Seeaq te
dengan suara jang terbanjak.

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum
gal 17 Maret 1947 No. 768/5/Pm.O, mèngenai Peraturan Keresidenan
tanggal 10 Desember 1946 No. 3.

Memperhatikan ketetapan Wedana Tapateean tanggal 7 Okt
1947 No. 7/W.K.T..

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dines perlu diambil
tapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

hormat

1. Memperhentikan dengan mulai 1 Nopember 1950 dari djabatan Ke
Kampung Ie Lheb, Mukim Setia, Negeri Tangan2 atas permintaan
diri.

1. K. MA'SALIM.

2. Mengangkat mulai 1 Nopember 1950 djadi Keutji' Kampung Ie Lh
Mukim Setia, Negeri Tangan2.

2. JONG SOEAQ.

dengan tjetetan, bahwa penduduk Kampung tersebut berdjumalah 199

Segala sesuatu ja diperbuat dengan perdjandjian untuk
bah dan nemperbaiki mana2 jang salah pada waktu penetapan.

Salinan surat ketetapan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta.
2. Badan Pemeriksa Keuangan Negara R.I. di Jogjakarta.
3. Kanter Urusan Pegawai Negeri R.I. di Jogjakarta.
4. Kanter Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta.
5. Kanter Perdjalanen Dinas R.I. di Jogjakarta.
6. Kanter Penetapan Padjak R.I. di Jogjakarta.
7. Gubernur Atjeh di Keetaradja.
8. Kanter Pusat Perbendaharaan Negara di Keetaradja.

Membatja surat Kepala Negeri Tangan2 tanggal 16 Oktober No. 671/5 mengenai surat permintaan berhenti tanggal 10 September 1950 dari K.M.A'Salim, Keutjhi' Kampung Ie Lheb, karena tidak lagi mendjalankan kewadujibannja dan berita pemilihan Keutjhi' Ie Lheb jang baru tanggal 12 Oktober 1950, dimana Jong Soeaq dengan suara jang terbanjak.

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umu gal 17 Maret 1947 No. 768/5/Pn.O, mengenai Peraturan Kerajaan tanggal 10 Desember 1946 No. 3.

Memperhatikan ketetapan Wedana Tapatoean tanggal 7 Oktober 1947 No. 7/W.K.T..

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dines perlu diambil tapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :
hermat

1. Memperhentikan dengan mulai 1 Nopember 1950 dari djabatan di Kampung Ie Lheb, Mukim Setia, Negeri Tangan2 atas permintaan diri.

1. K. MA'SALIM.

2. Mengangkat mulai 1 Nopember 1950 menjadi Keutji' Kampung Ie Lheb, Mukim Setia, Negeri Tangan2.

2. JONG SOEAQ.

dengan tjetetan, bahwa penduduk Kampung tersebut berjumlah 19

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk membah dan memperbaiki manaj jang salah pada waktu penetapan.

Salinan surat ketetapan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta.
2. Badan Pemeriksa Keuangan Negara R.I. di Jogjakarta.
3. Kantor Urusan Pegawai Negeri R.I. di Jogjakarta.
4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta.
5. Kantor Perdjalan Dinas R.I. di Jogjakarta.
6. Kantor Penetapan Padjak R.I. di Jogjakarta.
7. Gubernur Atjeh di Keetaradja.
8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Keetaradja.
9. Kepala Kantor Ijuran Negara di Keetaradja.
10. Kepala Negeri Tangan2 di Tangan2.

untuk dimaklumi dan Kutipannya disampaikan kepada jang berkeperluan untuk diketahui dan sebagai petunjuk.-

Sudah tjetjek dengan buku daftar
tersebut diatas

BUPATI ATJEH SELATAN.

(T.M.Ali)